

# Fikih munakahah dalam kerangka negara hukum: antara hak privat dan kepentingan publik

Dhuroruddin Mubarak Riwal

Program studi Hukum Tata Negara Universitas Maulana Malik Ibarhim Malang  
email: [Mubarakriwal@gmail.com](mailto:Mubarakriwal@gmail.com)

## Kata Kunci:

fikih munakahah; hukum perkawinan; pencatatan nikah; poligami; maqashid syariah

## Keywords:

Islamic family law; marriage regulation; marriage registration; polygamy; maqashid al-shariah

## ABSTRAK

Studi ini mengeksplorasi dinamika interaksi antara norma-norma fikih munakahah dengan kerangka hukum negara modern dalam konteks pengaturan perkawinan. Fokus penelitian terletak pada upaya menyeimbangkan ruang privat pernikahan seperti kebebasan memilih pasangan, mahar, otonomi rumah tangga, serta penyelesaian konflik internal dengan jaminan kepentingan publik melalui regulasi negara. Intervensi hukum berupa pencatatan nikah wajib, batas usia perkawinan, pengendalian poligami, dan proses peradilan untuk perceraian menunjukkan pergeseran prinsip fikih klasik menjadi instrumen hukum yang

operasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sinergi kedua sistem terjadi ketika fikih menyediakan dasar etika dan moral, sedangkan negara memastikan perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak. Meski demikian, ketegangan tetap muncul pada praktik nikah sirri dan talak di luar pengadilan yang menempatkan legitimasi agama dan kepastian hukum dalam posisi tarik-menarik. Secara keseluruhan, penyatuan fikih dan hukum negara mencerminkan upaya realisasi maqashid syariah dalam konteks negara hukum modern yang adil dan inklusif.

## ABSTRACT

This study explores the dynamic interaction between the norms of *fiqh munakahah*—Islamic jurisprudence on marriage—and the framework of modern state law. The central focus is the effort to balance the private domain of marriage, including freedom to choose a spouse, agreement on dowry, household autonomy, and internal dispute resolution, with the public interest safeguarded through state intervention. Legal regulations such as mandatory marriage registration, minimum age requirements, control of polygamy, and the obligation to pursue court procedures for divorce demonstrate the transformation of classical *fiqh* principles into systematic and enforceable legal mechanisms. The findings indicate a synergistic relationship in which *fiqh* provides ethical and moral foundations, while state law ensures legal certainty, enforcement mechanisms, and protection of fundamental rights, particularly for vulnerable groups such as women and children. Nevertheless, implementation remains challenged by tensions arising in cases of unregistered marriages and unilateral divorce outside the court, where religious legitimacy and legal certainty often conflict. Overall, the integration of *fiqh* and state law reflects significant progress in realizing the objectives of Islamic law (*maqashid al-shariah*) within a modern legal system that aspires to justice and inclusiveness.

## Pendahuluan

Hukum keluarga Islam, yang bersumber dari fikih munakahat, telah berabad-abad mengatur relasi pernikahan dengan menekankan prinsip-prinsip sakralitas akad, otonomi personal, dan kemaslahatan keluarga. Institusi pernikahan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai ikatan spiritual antara dua individu, tetapi juga sebagai fondasi



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

sosial yang kompleks. Dalam kerangka tradisional, fikih menetapkan ruang lingkup hak privat yang luas bagi individu dan keluarga, mencakup kebebasan memilih pasangan, kesepakatan mahar, hingga mekanisme penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Otoritas utama dalam ranah ini pada awalnya bersifat personal dan komunal, dengan negara memiliki peran yang minimal. Namun, munculnya negara hukum modern dengan mandat untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan hak asasi manusia telah mengubah lanskap pengaturan hukum keluarga. Negara mengambil peran aktif untuk mentransformasi nilai-nilai normatif fikih menjadi sistem hukum yang terstruktur, pasti, dan dapat ditegakkan. Intervensi ini didasarkan pada prinsip *siyasah syar'iyah* dan *waliyyu al-amr*, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk merumuskan kebijakan publik selama selaras dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*). Titik temu antara otoritas keagamaan dan otoritas negara ini melahirkan sejumlah kebijakan konkret, seperti kewajiban pencatatan nikah, penetapan batas usia perkawinan, regulasi poligami, dan prosedur perceraian melalui pengadilan.

Dinamika relasi antara fikih dan negara hukum ini tidak selalu berjalan mulus dan seringkali memunculkan ketegangan, khususnya dalam isu-isu di mana validitas agama (*shahih*) berbenturan dengan tuntutan kepastian hukum (*legal certainty*). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan simbiosis antara fikih munakahat dan negara hukum modern, dengan mengeksplorasi bagaimana harmonisasi dan ketegangan di antara keduanya pada akhirnya membentuk sebuah kerangka regulasi yang bertujuan mewujudkan keadilan substantif, melindungi hak-hak individu (terutama kelompok rentan), dan menjaga ketertiban umum dalam tata kelola perkawinan di masyarakat kontemporer. (Ramadhania, 2025)

## Pembahasan

### Ruang lingkup hak pribadi dalam fikih munakahat

Dalam perspektif fikih Islam klasik, pernikahan dipandang sebagai akad religius yang suci. Aspek publik seperti pencatatan administratif diakui, namun esensinya terletak pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak pribadi. Penegasan atas otonomi personal dan keluarga dalam Islam mencerminkan prinsip-prinsip fikih universal, seperti menghindari kemudaratan dan menjaga kemaslahatan dalam ranah domestik. Ruang lingkup hak privat dalam munakahat meliputi beberapa unsur utama, termasuk kebebasan menentukan pasangan, kesepakatan mengenai mahar, kemandirian dalam mengatur pola hubungan rumah tangga, hak atas keintiman suami-istri, serta penyelesaian perselisihan melalui jalur kekeluargaan dan mediasi.

Salah satu elemen pokok dari hak privat dalam perkawinan adalah kebebasan memilih pasangan, yang dalam terminologi fikih disebut *ikhtiyar al-zawj*. Prinsip ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa seorang janda lebih berhak atas pilihannya sendiri daripada wali, sementara seorang perawan juga harus dimintai persetujuannya. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi oleh pertimbangan kemaslahatan bersama. Contohnya, negara dapat berperan sebagai *wali al-hakim* atau wali pengganti jika keputusan individu dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, seperti dalam penetapan batas usia minimal untuk menikah. Fikih

tradisional lebih menekankan kedewasaan biologis (*baligh*), sedangkan negara melalui peraturan perundang-undangan menetapkan batasan usia demi melindungi anak dari dampak buruk pernikahan dini, baik secara fisik, psikologis, maupun pendidikan. Selain itu, syariat telah menetapkan sejumlah larangan pernikahan, seperti hubungan sedarah (*mahram*), perbedaan agama bagi wanita Muslim, serta prinsip *kafa'ah* atau kesetaraan. Dalam konteks ini, peran negara lebih bersifat menegakkan dan mengadministrasikan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh teks-teks keagamaan, bukan menciptakan larangan baru..(Al-Zuhaili, n.d.)

Aspek paling privat dalam pernikahan adalah hak pribadi dalam hubungan suami-istri. Fikih mengatur dengan detail tata cara hubungan intim, namun pelaksanaannya harus terjaga dalam ruang privat yang tidak boleh diawasi atau dicampuri oleh pihak luar, termasuk negara. Baik suami maupun istri memiliki hak yang setara untuk memperoleh kepuasan seksual dalam ikatan pernikahan. Nabi SAW juga mengajarkan pentingnya menjaga kesopanan dan kerahasiaan hubungan ini, yang semakin menegaskan bahwa aspek ini adalah wilayah yang sangat personal dan terlindungi. Terakhir, fikih sangat mendorong penyelesaian perselisihan rumah tangga secara pribadi dan melalui mediasi sebelum melibatkan pengadilan. Prinsip *ishlah* atau rekonsiliasi dianjurkan dalam Al-Qur'an, yaitu dengan melibatkan perwakilan dari keluarga suami dan istri untuk mendamaikan pasangan yang berselisih. Mekanisme ini dipandang sebagai langkah awal yang bersifat personal dan lebih diutamakan, sebelum persoalan dibawa ke ranah hukum formal. Dengan demikian, meskipun fikih munakahat mengakui adanya intervensi negara dalam situasi tertentu, ia tetap menempatkan hak-hak pribadi dan otonomi keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan pernikahan yang harmonis dan bermartaba (Az-Zahra, n.d.)

### **Kepentingan Publik dalam Pengaturan Negara atas Munakahat**

Berdasarkan prinsip *waliyyu al-amr* (otoritas pemerintahan) dalam hukum Islam, negara memiliki kedudukan aktif untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Melalui kerangka *siyasa syar'iyah*, negara diberi hak untuk merumuskan kebijakan dan peraturan yang membatasi atau mengatur urusan pernikahan, selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat *qath'i*. Tujuan transformasi ini adalah untuk mengonkretkan nilai-nilai etika dan hukum agama menjadi sebuah sistem hukum yang terorganisir, adil, dan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dua aspek utama yang menunjukkan peran negara ini adalah kewajiban pendaftaran perkawinan dan penetapan batas usia perkawinan.

Pendaftaran perkawinan merupakan instrumen yang menggeser sebagian fokus dari sekadar keabsahan teologis menuju kepastian hukum formal. Dalam perspektif fikih, keabsahan suatu perkawinan (*sihah al-nikah*) ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat seperti ijab-qabul, wali, dan saksi. Sementara itu, pendaftaran adalah inovasi modern yang memperkenalkan dimensi legalitas administratif. Negara, melalui kebijakan ini, tidak meragukan keabsahan suatu pernikahan di hadapan Tuhan, melainkan menegaskan pengakuannya di depan hukum negara. Fungsi strategis pencatatan ini bersifat ganda. Pertama, ia berperan sebagai alat verifikasi dan pencegahan, di mana negara dapat memastikan bahwa seluruh syarat sah pernikahan—seperti tidak adanya hubungan mahram, kehadiran wali, dan adanya kesepakatan—

telah dipenuhi. Hal ini secara efektif dapat meminimalisasi praktik pernikahan tidak tercatat (*nikah sirri*) yang berisiko menyembunyikan poligami ilegal atau potensi penelantaran. Kedua, pencatatan berfungsi sebagai instrumen keadilan yang vital. Ia menjadi bukti hukum utama (*hujjah*) yang melindungi pihak-pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak-anak.

Tanpa akta nikah, seorang istri akan menghadapi kesulitan besar dalam mengklaim hak nafkah, warisan, atau hak keuangan lainnya dalam situasi perceraian atau kematian suami. Status hukum anak pun menjadi jelas, sehingga menghindari stigma sosial dan hukum yang kerap melekat pada "anak di luar nikah" yang sebenarnya sah secara agama namun tidak terdaftar. Secara filosofis, kebijakan ini berlandaskan pada kaidah fikih "*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*" yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, pendaftaran perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk *maslahah mursalah* sebuah kepentingan yang tidak secara eksplisit disebut dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan utama syariah (*maqashid al-syari'ah*) untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. (Abu Zahrah, 1957).

### **Pengaturan Poligami: Dari Konsep Keadilan dalam Fikih ke Perlindungan Konkret dalam Negara Hukum**

Pengaturan poligami dalam hukum positif di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, mencerminkan proses penyesuaian yang kompleks antara ajaran fikih klasik dan kebutuhan negara modern untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan hak asasi manusia. Fikih memberikan dasar berupa "izin bersyarat", sedangkan negara menerjemahkannya menjadi mekanisme hukum yang operasional dan dapat diterapkan. Dalam perspektif fikih, poligami pada dasarnya tidak dianjurkan dan hanya diperbolehkan dengan syarat utama keadilan (*al-'adl*), yang secara tradisional dipahami sebagai keadilan lahiriah dalam hal pembagian nafkah, tempat tinggal, dan giliran. Meskipun Al-Qur'an mengakui kesulitan mencapai keadilan batin (seperti cinta), hal ini tidak membatalkan kebolehan poligami secara hukum. Namun, dalam praktiknya, penerapan syarat ini cenderung longgar dan bergantung pada penilaian subjektif calon suami, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan karena tidak adanya pengawasan eksternal atas kapasitas dan niatnya.

Negara melakukan intervensi dengan mengubah konsep keadilan yang abstrak menjadi syarat administratif yang konkret. Melalui peraturan seperti Undang-Undang Perkawinan, negara tidak melarang poligami, tetapi memperketat dan memformalkan persyaratannya untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi pihak-pihak yang rentan, terutama istri dan anak-anak. Inti dari regulasi ini adalah kewajiban memperoleh izin dari Pengadilan Agama, yang bertindak sebagai wasit netral untuk memverifikasi pemenuhan syarat. Proses ini memindahkan otoritas dari ranah pribadi yang subjektif ke ranah publik yang objektif, di mana pengadilan memeriksa alasan-alasan yang diakui hukum seperti ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban, sakit permanen, atau infertilitas. Persyaratan penting lainnya adalah persetujuan dari istri pertama, yang mengakui hak dan perasaannya sebuah perubahan signifikan dari fikih klasik yang tidak selalu mensyaratkan persetujuan istri. Dengan mewajibkan persetujuan di hadapan pengadilan, negara mengubah status istri dari objek yang dipoligami menjadi subjek

yang harus dimintai pendapat. Selain itu, syarat kemampuan ekonomi yang terbukti merupakan interpretasi modern dari kewajiban nafkah, di mana pengadilan memastikan suami memiliki penghasilan yang memadai untuk menjamin kehidupan semua istri dan anak-anaknya secara layak, sehingga mencegah penelantaran ekonomi.

Tujuan dari regulasi yang ketat ini bersifat multifaset. Pertama, regulasi berfungsi sebagai pencegah untuk membatasi praktik poligami yang semena-mena dengan menerapkan prosedur yang rumit dan membutuhkan pembuktian. Kedua, regulasi ini melindungi martabat perempuan dengan memastikan bahwa keputusan untuk berpoligami tidak merendahkan martabat dan merusak kondisi psikologis istri pertama, sekaligus memberinya ruang untuk menyuarakan pendapat. Terakhir, negara memiliki kepentingan untuk menjaga ketertiban umum dengan mencegah konflik sosial dan beban ekonomi yang timbul dari rumah tangga poligami yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya dapat menjadi beban negara. Dengan demikian, pengaturan poligami dalam hukum positif merupakan bentuk harmonisasi yang cermat antara nilai-nilai agama dan tanggung jawab negara modern untuk melindungi hak-hak warganya.(Al-Qaradawi, 1997).

### **Perceraian melalui Pengadilan: Transformasi Talak dari Otoritas Privat ke Urusan Publik**

Kebijakan yang mewajibkan penyelesaian perceraian melalui proses pengadilan, termasuk penggunaan hak talak oleh suami, merupakan intervensi negara yang fundamental dalam hukum keluarga Islam. Dalam fikih klasik, talak dipandang sebagai hak prerogatif mutlak suami yang dapat dilaksanakan secara sepihak, namun negara melakukan perubahan mendasar dengan menjadikannya sebagai mekanisme hukum yang melibatkan otoritas publik. Pergeseran ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan substantif dan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pihak-pihak yang rentan secara sosio-ekonomi. Dalam perspektif fikih, talak merupakan hak eksklusif suami yang pelaksanaannya langsung tanpa memerlukan intervensi eksternal. Keabsahannya ditentukan oleh pemenuhan syarat formal pengucapan, tanpa mensyaratkan persetujuan istri atau otorisasi pengadilan. Meskipun memiliki legitimasi doktrinal, model ini sering menimbulkan masalah karena talak kerap diucapkan secara impulsif dan emosional, tanpa pertimbangan matang atas implikasi jangka panjang. Akibatnya, istri dan anak-anak rentan mengalami penelantaran ekonomi dan marginalisasi sosial, serta ketiadaan kepastian hukum atas hak-hak mereka pasca-perceraian

Dengan mengubah mekanisme talak menjadi proses yudisial, negara berperan aktif sebagai penjaga kepentingan publik dan penjamin keadilan prosedural. Kebijakan ini memastikan seluruh hak ekonomi istri terpenuhi sebelum perceraian diresmikan, termasuk mahar yang belum dibayar, nafkah iddah, mut'ah, serta biaya pemeliharaan anak. Selain itu, proses peradilan menciptakan kepastian hukum mengenai status anak dan hubungan nasab, sekaligus berfungsi sebagai masa refleksi yang mencegah talak secara tergesa-gesa. Intervensi ini tidak dimaksudkan untuk menghapus hak suami, tetapi mengatur pelaksanaannya agar sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terdampak, terutama perempuan dan anak-anak sebagai kelompok paling rentan dalam perceraian. Secara lebih luas,

kebijakan ini memungkinkan negara mengumpulkan data akurat tentang perceraian, yang penting untuk perumusan kebijakan dan pencegahan perceraian di luar prosedur hukum. Regulasi tersebut merepresentasikan intervensi negara dalam menjaga ketertiban umum dengan mencegah dampak sosial negatif, seperti kemiskinan pada perempuan dan anak, sengketa hukum berkepanjangan, serta beban sosial akibat penelantaran. Pada hakikatnya, kewajiban ini mentransformasi talak dari hak prerogatif absolut suami menjadi tanggung jawab hukum yang dipertanggungjawabkan secara publik, merealisasikan maqashid syari'ah melindungi keturunan, harta, dan kehormatan dengan menjadikan negara sebagai penjaga untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan keadilan bagi pihak-pihak yang rentan. (Nuruddin, Muhammad; Rahman, 2020)

### **Harmonisasi antara Fikih dan Negara Hukum: Sebuah Simbiosis untuk Keadilan Substantif**

Harmonisasi antara fikih munakahat dan negara hukum membentuk hubungan saling melengkapi, di mana fikih berperan sebagai fondasi etika sementara negara berfungsi sebagai kerangka pelaksana yang mewujudkan nilai-nilai tersebut secara terstruktur. Sinergi ini memungkinkan terciptanya keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif. Sebagai sumber nilai, fikih menjadi "ruh" yang memberikan makna dan tujuan bagi setiap regulasi hukum. Nilai-nilai yang bersumber dari Maqashid al-Syariah seperti perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) dan kehormatan (*hifzh al-'irdh*) menjadi panduan moral bagi pembentukan hukum keluarga. Konsep pernikahan sebagai institusi suci untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) mengarahkan kebijakan negara, misalnya dalam prosedur mediasi sebelum perceraian yang mengejawantahkan nilai *rahmah*. Prinsip keadilan (*'adl*) yang sentral dalam fikih dioperasionalkan negara melalui parameter terukur seperti syarat kemampuan ekonomi untuk poligami dan penetapan nafkah oleh pengadilan. Larangan berbuat zalim juga mewajibkan negara hadir mencegah penyalahgunaan dalam ranah domestik melalui aturan pencatatan nikah dan prosedur perceraian yang melindungi pihak rentan. (Karisma & Kamelia, 2025)

Di sisi lain, negara berfungsi sebagai penjamin hak dan pelaksana regulasi yang mewujudkan nilai-nilai fikih dalam sistem hukum yang efektif. Negara menyediakan kepastian hukum melalui penyeragaman standar yang berlaku bagi semua warga, seperti penetapan batas usia nikah yang jelas sebagai pengganti interpretasi longgar tentang *baligh*, serta akta nikah sebagai bukti hukum yang pasti. Negara juga menciptakan mekanisme penegakan hak melalui aparatus hukum seperti Pengadilan Agama, juru sita, dan kepolisian yang memastikan hak-hak yang diatur fikih—seperti nafkah—dapat dituntut dan diterima. Selain itu, negara melindungi pihak rentan melalui intervensi positif seperti kewajiban izin pengadilan untuk poligami dan perceraian, yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih kuat. Konsep *maslahah mursalah* berperan sebagai jembatan teoretis yang mempertemukan fikih dan negara hukum, dengan menjadi dasar pijakan bersama bahwa tujuan akhir semua hukum adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak kerusakan. Kebijakan negara seperti pencatatan nikah, batas usia perkawinan, dan prosedur perceraian di pengadilan—meski tidak disebutkan harfiah dalam teks suci—memperoleh legitimasi melalui konsep

ini karena sejalan dengan semangat maqashid syariah. Lebih jauh, *maslahah mursalah* memungkinkan dinamisasi hukum Islam dengan merespons perubahan zaman, di mana negara melalui proses legislasi dapat mengidentifikasi kemaslahatan kontemporer dan merumuskannya menjadi hukum positif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. (Nur, S.; Mudar, A. N.; Hamdiyah, H.; Munawar, S.; Priyanto, 2025)

### **Ketegangan yang Muncul dalam Praktik: Di Mana Fikih dan Hukum Negara Berbeda Pandangan**

Meskipun upaya harmonisasi antara fikih dan hukum negara terus dilakukan, dalam praktiknya tetap muncul ketegangan signifikan. Ketegangan ini pada dasarnya merupakan benturan antara validitas agama (*shahih*) dan kepastian hukum (*legal certainty*), yang menyoroti perbedaan mendasar dalam prioritas: fikih klasik berfokus pada kesahan ritual dan ikatan privat, sementara negara modern menekankan perlindungan hak, ketertiban, dan keadilan substantif (Islam, 2024). Salah satu contoh ketegangan nyata adalah praktik nikah siri atau pernikahan rahasia yang tidak tercatat. Secara fikih, pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat seperti adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab-qabul, tanpa mensyaratkan pencatatan negara. Namun, bagi negara modern, pernikahan hanya diakui secara hukum setelah melalui proses pencatatan oleh instansi berwenang. Ketegangan ini melahirkan konsekuensi praktis serius, terutama terkait status anak yang lahir dari nikah siri. Secara fikih, anak tersebut tetap sah dan memiliki nasab kepada ayahnya, tetapi dalam sistem hukum negara, pembuktiannya rumit sehingga anak harus melalui proses pengakuan atau penetapan pengadilan untuk dicantumkan nama ayahnya di akta kelahiran.

Demikian pula, istri dalam nikah siri menghadapi kerentanan tinggi karena kesulitan mengklaim hak waris, harta bersama, maupun nafkah ketika ditalak atau ditinggalkan suami. Konflik inti terletak pada pertentangan antara kebebasan privat yang diakui fikih dengan kepentingan publik untuk melindungi hak-hak individu yang diemban negara. Ketegangan serupa muncul dalam kasus talak di luar pengadilan. Menurut perspektif fikih, talak yang diucapkan suami dengan memenuhi syarat-syarat pengucapan dianggap sah dan langsung berlaku, mencerminkan hak prerogatif suami. Sebaliknya, negara mensyaratkan bahwa talak hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diputuskan melalui proses pengadilan. Perbedaan ini menimbulkan situasi paradoks dimana seorang suami mungkin merasa telah menceraikan istrinya secara sah menurut agama, namun di mata hukum negara mereka masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Akibatnya, pernikahan berikutnya dapat dianggap sebagai perzinahan dan poligami ilegal, sementara istri pertama tidak dapat menikah lagi karena statusnya masih tercatat sebagai istri. Konflik ini menunjukkan upaya negara untuk mengatur pelaksanaan talak guna menjamin terpenuhinya hak-hak perdata istri dan anak, meskipun hal tersebut membatasi kekuatan sepihak suami yang diakui dalam fikih. (Al-Zuhail, 2019)

Bidang poligami juga menjadi arena ketegangan antara keringanan agama dan larangan administratif. Secara doktrin fikih, poligami dianggap sah apabila memenuhi syarat keadilan dan dilaksanakan dengan akad yang sah. Namun, negara menetapkan bahwa poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama merupakan tindakan ilegal yang tidak

memiliki kekuatan hukum. Konflik muncul ketika seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan dengan anggapan pernikahannya sah secara agama, sementara istri kedua dan seterusnya beserta anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Negara pada dasarnya tidak melarang apa yang diizinkan agama, tetapi menciptakan filter administratif yang ketat untuk memastikan bahwa praktik poligami benar-benar mencerminkan keadilan yang menjadi syarat agama itu sendiri. (Az-zahra, 2025)

Secara keseluruhan, ketegangan-ketegangan ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah entitas yang statis. Intervensi negara dalam hukum keluarga Islam merupakan upaya transformatif untuk mengonkretkan nilai-nilai universal agama seperti keadilan, kasih sayang, dan perlindungan hak dari konsep abstrak menjadi jaminan hukum yang nyata. Titik temu yang dicari tidak terletak pada level "sah atau tidak sah" secara agama, tetapi pada level "pengakuan dan perlindungan hukum" oleh negara. Dengan demikian, negara berusaha menjembatani kesenjangan antara kesahan religius dan kepastian hukum melalui mekanisme regulasi yang bertujuan melindungi pihak-pihak yang rentan dalam masyarakat modern. (Syarifuddin, 2006)

## Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa relasi antara fikih munakahat dan negara hukum modern bersifat simbiosis mutualistik, di mana keduanya saling melengkapi dan memperkuat untuk mencapai keadilan substantif dalam tata kelola perkawinan. Fikih munakahat memberikan landasan etika, moral, dan nilai spiritual yang mendasari institusi perkawinan dalam Islam, sementara negara hukum menyediakan kerangka operasional yang terstruktur, pasti, dan dapat ditegakkan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam praktik nyata. Harmonisasi ini menciptakan keseimbangan antara hak privat individu seperti kebebasan memilih pasangan, penentuan mahar, dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dengan kepentingan publik yang dilindungi melalui intervensi negara, seperti kewajiban pencatatan nikah, pengaturan usia perkawinan, pembatasan poligami, dan prosedur perceraian melalui pengadilan. Transformasi konsep-konsep fikih klasik (seperti keadilan dalam poligami dan hak talak) menjadi aturan hukum positif mencerminkan upaya untuk mengonversi nilai-nilai normatif agama menjadi jaminan hukum yang nyata, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Namun, integrasi ini tidak sepenuhnya lepas dari ketegangan, terutama dalam kasus-kasus seperti pernikahan siri dan talak di luar pengadilan, yang memperlihatkan tarik-menarik antara legitimasi keagamaan (*shahih*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Meskipun demikian, gesekan tersebut justru menunjukkan dinamika hukum yang sehat dan perlunya pendekatan yang kontekstual dalam menyelaraskan otoritas agama dengan tanggung jawab negara.

Pada hakikatnya, kolaborasi antara fikih dan negara hukum merefleksikan evolusi hukum Islam yang responsif terhadap kompleksitas masyarakat modern, sekaligus menjadi wujud nyata dari penerapan *maqashid al-syari'ah* terutama perlindungan terhadap keturunan, harta, dan kehormatan dalam sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, harmonisasi ini bukan hanya menjawab kebutuhan regulasi formal, tetapi juga berperan penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan

Islam: membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Relasi timbal balik ini merupakan proses yang terus berkembang, di mana fikih dan negara terlibat dalam dialog dinamis yang menyesuaikan prinsip-prinsip agama dengan tantangan zaman. Negara mentransformasikan ajaran normatif Islam menjadi peraturan yang aplikatif dan memiliki kekuatan memaksa, sementara fikih memberikan kedalaman makna dan konteks spiritual yang mencegah hukum positif menjadi sekadar aturan prosedural yang kering. Kolaborasi ini juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan ruang privat dengan ruang publik, melindungi nilai-nilai spiritual dan otonomi keluarga di satu sisi, serta mewujudkan tanggung jawab negara untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak warga negara di sisi lain. Sinergi ini pada dasarnya merupakan bentuk kontemporer dari *ijtihad* kolektif, yang menafsirkan ulang doktrin klasik agar selaras dengan semangat keadilan substantif dan perlindungan hukum universal, sehingga memperkuat legitimasi sosial peraturan negara dan mendukung terwujudnya cita-cita keluarga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam masyarakat modern

## Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, M. (1957). *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *iqh al-Daulah fi al-Islam*. Dar al-Syuruq.
- Al-Zuhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2019). *Fikih Munakahat*,. Amzah.
- Az-zahra, M. (2025). Studi Fiqih Hubungan antara Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia. [mailto:Maliki Interdisciplinary Journal \(MIJ\), 3, 471-477](mailto:Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), 3, 471-477).
- Karisma, N., & Kamelia, I. (2025). Keabsahan pernikahan siri dalam perspektif hukum keluarga islam dan perundangan di indonesia. 3, 506-509. <mailto:https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/14548/4697/>
- Nur, S.; Mudar, A. N.; Hamdiyah, H.; Munawar, S.; Priyanto, P. (2025). Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan. *Jurnal Al-Mizan*, 12(1), 35-51.
- Nuruddin, Muhammad; Rahman, F. (2020). State Regulation of Divorce: Preventing Unilateral Ṭalāq and Protecting Women's Rights. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 44(1), 85-100.
- Ramadhania, B. A. S. (2025). Pancasila sebagai identitas Bangsa Indonesia: Penerapan Nilai Pancasila dalam menghadapi krisis identitas nasional masyarakat Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(2), 194-198. [mailto:https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij?utm\\_source=](mailto:https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij?utm_source=)
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. kencana.